



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jln. Ade Irma Nasution No.08 (Jalan Kapten A. Rivai) Palembang 30129
Situs Wb : <http://sumsel.kemenag.go.id>, -- e-mail : kakanwilsumsel@kemenag.go.id.
Telepon : 351668 - 378607 - 322291 - Fak. (0711) 378607

Nomor : Kw.06.4/5/PP.03.2/1689/2014
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : IZIN OPERASIONAL

Palembang, 18 Agustus 2014

Kepada Yth.
Kepala Raudhatul Athfal (RA) Asyifah
Desa Wanaraya Kecamatan Kikim Barat
Kabupaten Lahat
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lahat tentang Rekomendasi Permohonan Izin Operasional Raudhatul Athfal (RA) Asyifah Nomor : Kd.06.04/2/PP.00.4/831/2014 tanggal 4 Juli 2014. Berdasarkan persyaratan data dan Administrasi yang dilampirkan Raudhatul Athfal (RA) Asyifah dapat diberikan Izin Operasional Dengan syarat-syarat sebagai berikut ini :

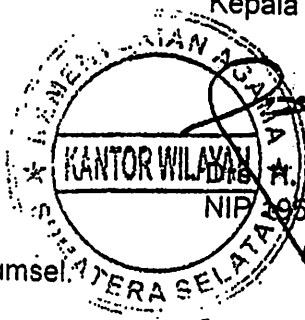
1. Selalu berkoordinasi kepada Kementerian Agama Kabupaten/Kota mengenai Administrasi Raudhatul Athfal (RA).
2. Selalu berkonsultasi dengan Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan mengenai pelaksanaan dan kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM) serta kurikulum belajar yang diterapkan pada Raudhatul Athfal (RA).
3. Stempel/Cap Raudhatul Athfal (RA) agar menyesuaikan dan mencatumkan status Raudhatul Athfal (RA) serta NOMOR IZIN OPERASIONAL yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.
4. Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD):

1	0	1	2	1	6	0	4	0	0	4	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Demikianlah agar Saudara dapat melaksanakannya atas kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

Wassalam,

A.n. Kepala
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah,



A. AHMAD FAUZIE. SE., M. SI.
NIP. 19590305 198703 1 002

Tembusan Yth :

1. Ka.Kanwil Kementerian Agama Prov.Sumsel.
2. Ka.Kankemenag Kabupaten Lahat



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jln. Ade Irma Nasution No.08 (Jalan Kapten A. Rival) Palembang 30129
Situs Web : <http://sumsel.kemenag.go.id>, -- e-mail : kakanwilsumsel@kemenag.go.id
Telepon : 351668 – 378607 – 322291 – Fak. (0711) 378607

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : Kpts/Kw.06.4/5/PP.00.3.2/788/2014

T E N T A N G

PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan RA, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian RA dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
b. bahwa RA yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal (RA);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Republik Indonesia;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
10. Permenndikbud No.64 tahun 2012 tentang Bantuan Kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Non formal serta lembaga di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Formal.
11. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 90 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.
- Membaca** : Hasil Penolilan permohonan Pendirian Raudhatul Athfal (RA) oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lahat Nomor : 141.06.04/2/PP.00.4/831/2014 tanggal 4 Juli 2014

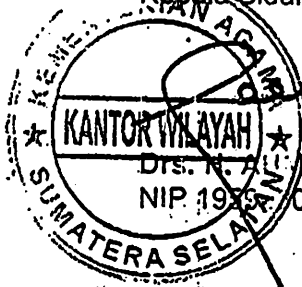
M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) ASYIFAH KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

- Pertama : Memberikan persetujuan atas Pendirian Raudhatul Athfal RA yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada RA seperti dimaksud dalam diktum diatas diberikan status sebagai Raudhatul Athfal (RA), diberikan Nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam pendirian Raudhatul Athfal (RA) dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal (RA) tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal (RA) yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 18 Agustus 2014

A.n. Kepala
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah,



Drs. H. AD FAUZIE, SE., M. SI.
NIP. 198703 1 002

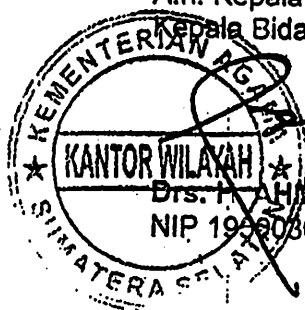
Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : Kpts/Kw.06.4/5/PP.00.3.2/788/2014

DAFTAR RAUDHATUL ATHFAL (RA), ALAMAT, NSPAUD DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	Raudhatul Athfal (RA) Asyifah Desa Wanaraya Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat	101216040002	D/Kw.06.4/5/RA/002 /2014

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 18 Agustus 2014

A.n. Kepala
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah,



Drs. H. AHMAD FAUZIE. SE., M. SI.
NIP 19600305 198703 1 002